

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG ANGKUTAN
BUS YANG MENGALAMI KECELAKAAN**

SKRIPSI



Oleh :

SADAM RUMBIA

NBI : 311201254

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2017

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG ANGKUTAN
BUS YANG MENGALAMI KECELAKAAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum

OLEH :

SADAM RUMBIA

NBI : 311201254

Dosen Pembimbing :

Widhi Cahyo N. SH., M.Hum

NPP/NIP : 20310870120

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2017

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG ANGKUTAN
BUS YANG MENGALAMI KECELAKAAN**

Oleh :

SADAM RUMBIA

NBI : 311201254

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Dan Dinyatakan Lulus Ujian Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal :

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No.

Tanggal :

TIM PENGUJI :

Ketua : Sumiyati, SH.,MM., M.H.

NPP : 20310850031

Sekretaris : Widhi Cahyo Nugroho, SH.,M.Hum.

NPP : 20310870120

Anggota : Kristoforus L. Kleden, SH.,M.H.

NPP: 20310900210

Mengetahui,

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945

Dekan,

Dr. OTTO YUDIANTO, S.H.,M.Hum

NPP: 20310880147

HALAMAN PERSEMBAHAN

**“Lupakan rasa sedih kemarin
dan yakinlah untuk bahagia hari ini”**

-Joseph Campbell-

Terima kasih ini didedkasikan untuk :

Kedua orang tua tercinta, Bapak , dan Ibu , dan kakak-kakak ,
yang telah memberikan motivasi dan dukungan serta doa restu.

Surabaya.

Bangsa Indonesia

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Alhamdulillah, saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat rahmatnya dan karunianya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Angkutan Bus Yang Mengalami Kecelakaan”**, saya ingin mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan bantuan, kepada

1. Bapak Widhi Cahyo N. SH., M.Hum., Selaku Dosen Pembimbing penulis sekaligus Ketua Unit Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dimana penulis berkesempatan memperoleh pengalaman di dalamnya selama dua semester, yang senantiasa sabar dalam memberikan inspirasi, bekal bahan skripsi semangat untuk penulis dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini;
2. Bapak Dr. Otto Yudianto, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
3. Ibu Prof. Dr. Drg. Hj Ida Aju Brahmasri, Dipl., DHE., MPA., selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
4. Bapak Kristoforus L. Kleden SH., MH, Selaku Dosen Wali yang memberi arahan selama masa perkuliahan;
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pelajaran kepada penulis;

6. Kedua Orang Tua tercinta dan Kakak - Kakak kesayangan yang telah memberikan motivasi dan doa restu;
7. Teman dekat kuliah, Muhammad Setya Ady. S dan Ferliansyah Ilham Akbar yang selalu ada serta sabar membantu, menemani dan mendengarkan segala keluhan penulis dalam proses penulisan skripsi;
8. Teman seperjuangan dari masa awal kuliah, Sahala Panjaitan, Muhammad Setya Ady. S, Bathara Mulya yang saling memotivasi dan mewujudkan keinginan agar dapat lulus dan wisuda bersama-sama;
9. Teman penyemangat dalam situasi apapun, Gisella M. Putri, Nadia Affiani dan Yosi Sulistiowati Yang telah mengenalkan penulis untuk belajar dan mempunyai pengalaman di berbagai bidang beserta teman seperjuangan di bawah bimbingan Bapak Widhi Cahyo N. SH., M.Hum, Manda Bayu;
10. Seluruh Teman di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang kenal dan dikenal penulis;
11. Seluruh teman Unit Kegiatan Mahasiswa Sepak Bola Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Unit Kegiatan Mahasiswa Tari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Tim Futsal Godbless FC dan Tim Futsal Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
12. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan persatu.

Segala bentuk dukungan dan jasa yang telah diberikan kepada penulis itu mendapatkan keberkahan bagi para pihak yang telah disebutkan. Skripsi ini

diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, maupun bagi pengembangan ilmu hukum.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna, oleh karena itu penulis mohon agar pembaca yang memahami dan/atau yang akan mengkaji pokok permasalahan yang serupa dengan skripsi ini untuk memperbaharui dan melanjutkan dari penulisan skripsi ini agar dapat mengikuti dan menjawab sesuai kebutuhan masyarakat maupun pemerintah dari segi hukum.

Surabaya, 16 Juni 2017

Penulis

SADAM RUMBIA

NBI : 311201254

ABSTRAK

Skripsi ini yang berjudul “ Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Angkutan Bus Yang Mengalami Kecelakaan “. Menurut Undang – Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, yang mana di atur didalam Undang – Undang tersebut bahwa pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas wajib untuk mengganti kerugian yang besarnya di tentukan berdasarkan putusan pengadilan. Tetapi penyelesaian tersebut juga dapat dilakukan antara kedua belah pihak melalui kesepakatan diluar pengadilan.

Pengangkutan adalah suatau perjanjian yang dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan membawa orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain, sedangkan penumpang selaku pihak lain harus mampu membayar ongkos. Maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah pertanggung jawaban pengangkut terhadap penumpang angkutan bus serta perlindungan hukum yang diberikan kepada penumpang angkutan bus apabila terjadi kecelakaan terhadap penumpang.

Kata Kunci : Perlindungan hukum terhadap penumpang angkutan bus yang mengalami mengalami kecelakaan.

ABSTRACT

This thesis entitled " legal protection against passengers of buses who have an accident ". According to Law No. 22 of 2009 on Road Transport Traffic, Which is regulated in the Act that the party causing the occurrence of traffic accident wajib to compensate for the magnitude of the amount is determined by court decision. But the settlement can also be made between the two parties through an out-of-court agreement.

Transportation is an agreement whereby one party promises to bring people or goods from one place to another, While the passenger as the other party must be able to pay the fare. So the problem that will be discussed in this thesis is the responsibility of the carrier to the passengers of bus transportation and legal protection given to the passengers of bus transportation in case of accident to passengers.

Kata Kunci : *Legal protection of bus passengers experiencing an accident.*

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| ABSTRAK | viii |
| ABSTRACT | ix |
| DAFTAR ISI..... | x |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.1 Rumusan Masalah..... | 10 |
| 1.2 Tujuan Penelitian | 10 |
| 1.3 Manfaat Penelitian | 11 |
| 1.4 Metode Penelitian | 12 |
| 1.4.1 Jenis Penelitian..... | 12 |
| 1.4.2 Pendekatan Masalah..... | 12 |
| 1.4.3 Sumber Bahan Hukum | 14 |
| 1.4.4 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum..... | 15 |
| 1.5 Analisis Bahan Hukum | 16 |
| 1.6 Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan..... | 17 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 18 |
| B. Pengertian Penumpang..... | 18 |
| 2.1 Pengertian Bus | 20 |
| 2.2 Tinjauan Umum Tentang Hukum Pengangkutan | 19 |
| 2.2.1 Pengertian Angkutan | 19 |
| 2.2.2 Pengertian Umum Tentang Hukum Pengangkutan..... | 20 |
| 2.2.3 Asas Hukum Pengangkutan | 20 |
| 2.2.4 Hukum Pengangkutan Subsistem Tata Hukum Nasional | 25 |
| 2.3 Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas..... | 25 |
| 2.3.1 Pengertian Transportasi..... | 28 |
| 2.3.2 Kecelakaan Lalu Lintas..... | 28 |

| | | |
|---------------------------------|--|-----------|
| 2.3.3 | Peraturan dan Perundang-undangan Lalu Lintas | 31 |
| 2.3.4 | Pengertian Perlindungan Hukum | 32 |
| BAB III PEMBAHASAN | | 35 |
| C. | Contoh Kasus..... | 35 |
| 3.1 | Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Kecelakaan Bus..... | 41 |
| 3.1.1 | Terjadinya Pengangkutan..... | 44 |
| 3.1.2 | Konsep Kecelakaan Pengangkutan | 47 |
| 3.1.3 | Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas Angkutan Jalan | 53 |
| 3.2 | Upaya Hukum Yang Di Lakukan Penumpang Terhadap Pengangkutan | 59 |
| BAB IV PENUTUP | | 66 |
| D. | Kesimpulan | 66 |
| 4.1 | Saran | 67 |
| DAFTAR BACAAN | | |